

MENINGKATKAN KESADARAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MELALUI IMPLEMENTASI NILAI KEISLAMAN

M. Junaidi^{1*}, Wisnu Tri Nugroho², Novsa Billal Iqbal³

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

² Mahasiswa Fakultas Hukum Semester V, Universitas Muhammadiyah Surakarta

³ Mahasiswa Fakultas Teknik Semester I, Universitas Muhammadiyah Surakarta
mj122@ums.ac.id / wisnutrinu14@gmail.com

Abstrak

Keywords:

Islam; Kebijakan;
Kesadaran; Nilai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan Agama Islam dapat dijadikan sebagai sumber untuk menyadarkan perusahaan supaya melaksanakan kebijakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan sebaik-baiknya, hal ini didasarkan dengan adanya berbagai nilai fundamental yang tercakup di dalam nash yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan sumber untuk menyadarkan perusahaan. Di samping itu, disyariatkannya Agama Islam yang diarahkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan serta harta, memiliki kesamaan dengan tujuan kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, yaitu untuk melindungi berbagai hak yang melekat pada manusia itu sendiri. Sehingga tepat bahwasannya nilai-nilai keislaman yang ada dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam menyadarkan perusahaan untuk merealisasikan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan guna mengoptimalkan kemanafaatannya bagi perestorasi HAM masyarakat yang terdampak aktivitas perusahaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dituangkan pemerintah ke dalam peraturan perundang-undangan merupakan langkah merealisasikan amanat Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Serta diterbitkannya kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh pemerintah merupakan respon terhadap perkembangan dunia usaha yang semakin menunjukkan kekhawatiran bagi lingkungan hidup dan masyarakat, kekhawatiran ini disebabkan karena dalam aktivitasnya perusahaan membutuhkan mobilisasi sumber daya yang cepat atau lambat dapat mengganggu keseimbangan¹, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan akan menimbulkan kondisi darurat ekologi, yang lebih lanjut menjadi salah satu faktor dari penyebab tingginya angka bencana di Indonesia. Darurat ekologi berakar pada rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya merawat lingkungan atau alam sekitar, tidak memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana mestinya, serta munculnya introduksi teknologi modern yang sebagian besar tidak disertai analisis mengenai dampak lingkungan, arahan pelaksanaan kebijakan dan uji kelayakan. Selain daripada itu prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menjadi pegangan bersama di dunia internasional di bidang lingkungan hidup dengan mudah diabaikan oleh perusahaan demi

¹ Azheri, Busyra. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hlm 20

kepentingan ekonomi². Sehingga fungsi pemerintah sebagai *regulation function* yang mengeluarkan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan jika dipandang melalui perspektif kaidah fiqiyah merupakan langkah untuk mewujudkan upaya proteksi dan menjaga jangan sampai manusia sebagai Mukallaf jatuh atau terprosook pada kerusakan atau Mafsadah, dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah yang akan digunakan untuk melakukan perbuatan merugikan serta upaya membuka kemaslahatan atau Jalbu al-Maslahah dengan cara membuka dan memperbolehkan penggunaan sarana, alat dan atau wasilah yang akan digunakan demi kemaslahatan³. Hal ini tersirat dari cara pemerintah untuk memberikan jaminan pereduksian dan perlindungan masyarakat serta lingkungan sekitar dari dampak negatif yang ditimbulkan aktivitas perusahaan dengan membebankan pertanggungjawabannya kepada perusahaan terkait.

Meskipun dipandang mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan, namun dalam praktiknya di lapangan kebijakan tersebut masih belum banyak direalisasikan oleh perusahaan, hal ini disebabkan adanya penafsiran yang salah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, keengganan dari seorang general manager atau pimpinan pada level tertentu untuk memberikan komitmennya terhadap pelaksanaan jaminan sosial perusahaan⁴, rendahnya pemahaman hukum masyarakat akan tanggung jawab perusahaan, penerapan kebijakan yang masih sangat tergantung pada tingkat pemahaman masing-masing perusahaan yang mana bagi perusahaan negara merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan sedangkan bagi perusahaan milik swasta memaknai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai perbuatan sukarela,⁵ serta berkembangnya paradigma *shareholder-based approach* yang membuat perusahaan hanya bertindak sebagai *the good citizen*, perusahaan berpikir hanya menyetor pajak dalam jumlah besar kepada negara merupakan kewajiban utama sedangkan urusan terkait isu sosial lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah yang telah menerima kontribusi pajak mereka⁶. Sehingga dapat disimpulkan permasalahan terbesar dari tidak terlaksananya kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersumber pada rendahnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Rendahnya kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdampak pada tujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat, merestorasi hak-hak masyarakat terdampak dan pemulihan lingkungan hidup tidak tercapai secara optimal, yang lebih lanjut berakibat pada munculnya kerugian besar bagi kehidupan. Sebagai contoh kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan yang melakukan aktivitas produksi tetapi tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dapat dilihat dari hasil penelitian Greenpeace di kawasan Rancaekek yang menunjukkan total kerugian ekonomi akibat pencemaran dengan pendekatan Total Economic Valuation (tanpa mengikutsertakan biaya abai baku mutu) mencapai angka Rp 11.385.847.532.188 (\pm 11,4 Triliun)⁷. Oleh karena itu, permasalahan mengenai minimnya keikutsertaan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab perlu untuk segera diselesaikan oleh pemerintah guna menjamin tersupremasinya aturan-aturan hukum, tercapainya kedudukan yang sama di muka hukum bagi seluruh rakyat, dan terjaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi serta oleh lembaga peradilan⁸. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka penting bagi pemerintah untuk menciptakan solusi alternatif dan responsif guna menyadarkan perusahaan untuk turut aktif merealisasikan kebijakan. Solusi tersebut dapat diwujudkan dengan upaya peningkatan kesadaran perusahaan melalui implementasi nilai-nilai keislaman, peningkatan kesadaran berbasis nilai keislaman pada masa sekarang dipandang perlu dikarenakan berbagai komponen yang terdapat pada Agama Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*) yang memberikan panduan yang dinamis

² Keraf, A. Sonny. (2010). *Krisis & Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius. Hlm 49

³ Baroroh, Nurdhin. 2017. Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan). *Al-Maza>hib*, Volume 5, Nomer 2.

⁴ I Gede A.B Wiranata. (2007). *Etika Bisnis dan Hukum Bisnis*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. Hlm 62

⁵ Azheri, Busyra. Ibid. Hlm 331

⁶ Ibid. Hlm 331

⁷ Greenpeace.org. (2016). *Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri*. Diakses, 07 November 2018.

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/724033/Laporan%20Melawan%20Limbah.pdf>

⁸ Siallagan, Haposan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora, Volume 18 No .2. Hlm. 131 - 137

dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Serta mengingat Agama Islam sendiri diturunkan untuk melindungi, memenuhi serta memelihara Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri individu, yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan serta harta, yang mana ini sesuai dengan kebijakan tanggung jawab sosial yang berupaya melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, Maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui implementasi nilai keislaman ?
2. Apa implikasi dari meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi HAM masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian dan pendekatannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan positif. Penelitian normatif kualitatif berkaitan dengan sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau tentang kaidah dan aturan⁹. Dalam penelitian ini kaidah yang dimaksud adalah kaidah bersumber pada Agama Islam, serta aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Metode penelitian bersifat "*Deskriptif Kualitatif*" yang berusaha untuk menguraikan laporan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menyadari bahwa untuk mengoptimalkan kemanfaatan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan maka perlu di implementasikannya nilai keislaman ke dalam upaya peningkatan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawabnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Meningkatkan Kesadaran Perusahaan Terhadap Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Melalui Implementasi Nilai Keislaman

Kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di rumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu pasal 74 ayat 1 yang berbunyi "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*". Perumusan pasal tersebut diharapkan akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur maupun aturan hukum yang ada, pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan akan mendatangkan manfaat, antara lain :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan.¹⁰

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 36.

¹⁰ Mardijono, HR. Adianto, Vivi Handayani. (2014). *Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Mimbar keadilan, jurnal ilmu hukum, Edisi: Januari - Juni 2014, Hlm. 29 - 38

11. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan
12. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
14. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah;
15. Peningkatan daya saing perusahaan dalam menjalankan tjslp.

Namun pada realitasnya kebijakan tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana mestinya, sehingga manfaat yang diharapkan di atas tidak mungkin terwujud secara optimal. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut frase “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam*” serta frase “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam*” memperlihatkan pengaturan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut menunjukkan adanya diskriminatif aturan karena pembebanan tanggung jawab hanya diberikan ke perusahaan yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga tentu saja aturan tersebut merugikan masyarakat. Belum lagi di dalam undang-undang tersebut pada pasal 1 angka 3 penggunaan frase “*Komitmen*”, yang oleh perusahaan dimaknai sebagai tindakan sukarela yang berimplikasi pada rendahnya partisipasi perusahaan dalam melaksanakan peraturan tersebut. Oleh karena itu, guna memahami perusahaan bahwasannya kebijakan tersebut merupakan sebuah kewajiban, maka penting guna mengimplementasikan nilai-nilai keislaman ke dalam upaya penyadaran perusahaan.

Dalam sudut pandang filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga sering disebut sebagai filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolok ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.¹¹ Nilai keislaman dapat dimaknai sebagai nilai atau etika yang bersumberkan pada cara pandang, ajaran dan kebiasaan islam. Nilai keislaman dipilih menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tidak terlepas dari alasan-alasan berikut :

1. Bahwasannya pengajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang hamba dengan penciptanya (*hablun minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk alam dan lingkungan. Islam adalah suatu cara hidup yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia menuju kebaikan. Terkhususkan dalam pengaturan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya (*lingkungan atau bumi*), Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan pemberian Allah kepada manusia supaya dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, artinya memanfaatkan sumber daya alam seperlunya dengan tidak mengeksploitasi yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan.
2. Alasan berikutnya yang menjadikan nilai-nilai keislaman cocok dijadikan rujukan ialah karena dalam Agama Islam terdapat syari’at yang berfungsi sebagai pengatur tata kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, syari’at itu berasal dari Allah, sebab itu maka sumber hukum dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan rasul dan termaktub di dalam kitab-kitab suci.¹² Syari’at islam mempunyai karakteristik tersendiri yaitu *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti syari’at Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*)¹³, sedangkan *Universal* bermakna syari’at Islam dapat di implementasikan dalam berbagai waktu dan tempat, *universalitas* tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan yang luas dan *fleksibel*, *muamalah* tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim, sehingga aturan-aturan yang ada dalam islam dapat digunakan oleh semua manusia terlepas dari latar belakang mereka.

¹¹ Wahyudi jika saputra, khoirul anam. (2011). *Nilai Nilai Al-Quran Dalam Sistem Pendidikan Islam*. Diakses pada 09 November 2018.

https://www.academia.edu/9647223/TAFSIR_TARBAWI_MAKALAH_NILAI_NILAI_AL-QURAN_DALAM_SISTEM_PENDIDIKAN_ISLAM


¹² Karim, Adiwarmarman. (2008). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 7

¹³ Ibid. Hlm 3-4

3. Dalam perspektif Islam manusia ditempatkan dalam posisi yang sebaik-baiknya, menjadikan setiap manusia memikul hak dan kewajiban asasi yang sama. Islam mengakui keabsahan hak setiap individu maupun hak kelompok, ini terbukti dengan Islam datang secara inheren membawa ajaran HAM. HAM yang terdapat pada Islam ditunjukkan dengan tujuan disyari'atkannya ajaran Islam, yaitu:
1. Memelihara agama;
 2. Memelihara jiwa;
 3. Memelihara akal;
 4. Memelihara kehormatan atau keturunan; dan
 5. Memelihara harta.¹⁴

Lima tujuan di atas kemudian menjadi prinsip hak asasi manusia, yaitu: (1) hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup; (2) hak perlindungan keyakinan; (3) hak perlindungan terhadap akal pikiran; (4) hak perlindungan terhadap hak milik; dan (5) hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.¹⁵ Tujuan daripada Islam ini tentu mempunyai kesamaan dengan ditetapkannya tanggung jawab perusahaan yaitu untuk melindungi hak-hak manusia dan menjaga kemaslahatan, sehingga tidak salah apabila nilai keislaman dijadikan sebagai upaya penyadar bagi perusahaan untuk menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memaknai Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai upaya merestorasi HAM masyarakat yang terdampak aktivitas

Dari uraian alasan di atas maka disimpulkan bahwasannya nilai-nilai keislaman dapat di implementasikan untuk upaya meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan berkontribusi pada teroptimalkannya perestorasian HAM masyarakat terdampak, yang mana dalam penelitian ini hal tersebut digambarkan melalui diagram *fishbone* beserta analisisnya di bawah ini.



Gambar 1 Diagram *fishbone*

Analisis

1. Nilai Keadilan

Islam memiliki solusi tersendiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bersama ditengah masyarakat. Prinsip utama dari hal ini adalah dengan tetap mendorong peningkatan produktivitas individu dalam mencapai kekayaan bagi kesejahteraan pribadi disertai dengan penjagaan terhadap berlangsungnya sistem ekonomi yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan bersama serta berjalannya mekanisme distribusi kekayaan diantara manusia secara

¹⁴ Said Agil Husin Al Munawar. (2002). *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa. Hlm 181.

¹⁵ Trianto dan Titik Triwulan Tutik. (2007). *Falsafah Nagara & Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Prestasi Pustaa Publisher. Hlm 259.

baik¹⁶. Untuk itu maka Agama Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Selain daripada itu, berperilaku adil dalam menjalankan setiap kegiatan usaha merupakan kewajiban yang diamanatkan Allah SWT kepada manusia, sebagaimana diatur dalam Al-qur'an Surah Hud ayat 85, yang artinya “Dan Syaib berkata : “*Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan*”.

Al-Qur'an menyebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna. Keadilan merupakan prinsip yang utama dalam mengupayakan kesejahteraan bagi manusia. Adil menuntun manusia pada pintu kebaikan, oleh sebab itu keadilan diperlukan pada pelaksanaan kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana kita ketahui bahwa untuk teroptimalkannya tujuan dari ditetapkan kebijakan ini memerlukan hadirnya sikap adil dari para stakeholder terkait. Selain itu, Nilai keadilan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an perlu untuk dijadikan sebagai rujukan dalam upaya peningkatan kesadaran perusahaan akan kewajibannya terhadap masyarakat dan lingkungan perusahaan yang mana perusahaan disadarkan dengan cara menunjukkan bahwa mereka sama-sama memikul kewajiban terhadap pelaksanaan tanggung jawab, dengan demikian nilai keadilan akan menjadi sebuah pembebanan moral yang akan memacu pelaku usaha (perusahaan) untuk dapat merealisasikan program dengan lebih memperhatikan perimbangan.

2. Nilai Kepatuhan

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Yang artinya : hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini menegaskan bahwa rakyat sebagai bagian dari struktur bangunan bangsa dan seorang hamba haruslah menundukkan diri, patuh dan mentaati setiap perintah yang diberikan oleh Allah, Rasul dan Ulil Amri (Pemimpin) kepadanya, dari hal itu maka kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang merupakan sebuah hasil daripada pemikiran dan kebijaksanaan ulil amri haruslah dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana mestinya karena pada hakikatnya ulil amri adalah perpanjangan atau wali Allah di Muka Bumi ini untuk mengatur permasalahan konkrit yang ada, sehingga pelaksanaan daripada tanggung jawab tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang di tentukan, serta program-program yang terdapat di dalamnya yang telah disusun secara sistematis terealisasi dengan penuh tanggung jawab. Peningkatan kesadaran perusahaan terhadap kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan apabila dikaitkan dengan nilai kepatuhan menunjukkan bahwa kesadaran akan terpupuk apabila seseorang itu mau menundukkan diri terhadap ketentuan yang telah ada dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

¹⁶ Zakiyah, Kuni. Widiastuti, Tika.2017. Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No. 1, 2017 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343.

3. Nilai Kesatuan

Dalam Hadist Riwayat Muslim, menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Perumpamaan kaum Muslimin dalam saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menolong di antara mereka seperti perumpamaan satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan pula dengan demam dan tidak bisa tidur”. Di dalam hadist, menjelaskan bahwa antar sesama manusia terdapat hubungan yang saling mengikatkan, menyatukan, dan saling membutuhkan. Nilai kesatuan yang terkandung perlu untuk dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk saling berupaya secara bersama-sama membangun komunitas yang layak, dengan memikirkan bahwa setiap tindakan ataupun aktivitas yang mereka lakukan perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Nilai kesatuan perlu dihayati secara seksama oleh perusahaan terkhususkan, hal ini dikarenakan perusahaanlah yang memiliki andil besar dalam menyusutkan pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perusahaan memiliki andil besar sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu :

1. Penganggaran dana perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab
2. Penyusunan rancangan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosia; dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
3. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
4. Menerima usulan masyarakat;
5. Mengkoordinasi dan memberikan masukan program kepada forum
6. Melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
7. Menetapkan komitmen bahwa program TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
8. Memberikan laporan pelaksanaan TJSLP

Peranan tersebut tentulah harus senantiasa dilasanakan oleh perusahaan, maka daripada itu perusahaan perlu menyadari diri dan mulai mengidentifikasikan diri sebagai satu kesatuan komunitas yang harus memperdulikan hak orang lain dengan berpartisipasi aktif menyukkseskan pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Nilai Tanggung Jawab

Di dalam Islam terdapat dua kaidah yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu:

1. Manusia tidak dimintai untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak diketahui atau tidak mampu dilakukannya.
2. Manusia tidak dituntut untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak dilakukannya, sekalipun hal tersebut diketahuinya.¹⁷

Dalam al-Quran secara tegas menyatakan: Allah tidak akan meminta pertanggung-jawabanmu atas sumpah-sumpah yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia akan meminta pertanggung-jawabanmu terhadap apa yang disengaja dengan hatimu (QS Al-Baqarah ayat : 225). Tetapi jika seseorang terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya (QS Al-Baqarah ayat 173). Dapat juga disimpulkan, bahwa karena manusia diberi kemampuan untuk memilih, maka pertanggungjawaban berkaitan dengan niat dan kehendaknya. atas dasar itu pula, maka niat dan kehendak seseorang mempunyai peran yang sangat besar dalam nilai amal sekaligus dalam pertanggung-jawabannya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang terpaksa kafir sedang dihatinya tetap tenang dalam keimanan (QS An-Nahal Ayat 106). Jika seandainya kamu orang baik-baik (Allah akan memaafkan sikap dan kelakuan yang telah kamu lakukan dengan terpaksa, tidak sadar, atau yang

17 Permata Hati. *Tanggungjawab manusia dalam islam*. Diakses pada 09 November 2018. <http://remaja-andikrenz.blogspot.com/2011/05/tanggungjawab-manusia-dalam-islam.html>

berada diluar kontrol kemampuanmu) karena Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat (QS Al-Isra Ayat 25). Sehingga dapat disimpulkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, menyebabkan penderitaan, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab memulihkan kondisi orang tersebut. Atas dasar itulah kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dipandang sebagai upaya merestorasi HAM perlu untuk direalisasikan guna menjaga hak dan martabat kemanusiaan yang melekat pada diri masyarakat terdampak melalui konsep three bottom line, dengan demikian kesadaran perusahaan untuk melaksanakan kebijakan menjadi lebih tinggi sebab ia memikul kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pihak yang dirugikannya.

5. Nilai Persaudaraan atau kekeluargaan

Dalam Islam telah dikenal adanya Persaudaraan atau Al-Ukhuwwah Al-Islamiyyah. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Diantara firman Allah yang menjelaskan tentang masalah persaudaraan adalah Surat Ali Imran ayat 103 yang berarti "Dan perpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah menjadi bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya". Nilai persaudaraan dan kekeluargaan dalam perspektif islam dapat dijadikan sebagai pendorong bagi perusahaan untuk melakukan kebijakan, sebagaimana kita ketahui perusahaan masih mendiskripsikan diri sebagai bagian yang terpisahkan dari tata kehidupan masyarakat, yang akibatnya perusahaan bersikap sewena-wena terhadap masyarakat. Sebab itu, perlulah upaya meningkatkan kesadaran perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang menekankan pada peranan nilai ini untuk menghapuskan pemahaman yang salah dari perusahaan mengenai kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dipandang hanya sebatas komitmen belaka. Dengan terhapusnya hal tersebut maka muncullah peningkatan rasa persaudaraan diantara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar akan menumbuhkan sikap saling membutuhkan dan saling ketergantungan, sehingga dengan begitu hubungan perusahaan dengan masyarakat akan berjalan harmonis dan serasi.

3.2 Implikasi Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Bagi HAM Masyarakat Dan Lingkungan Hidup Yang Terdampak

Indonesia adalah negara hukum dan bukan *machstate* atau negara kekuasaan, *absolute state*, menandakan Indonesia mengedepankan hukum, bukan *obsulatism* dalam menjalankan roda pemerintahan¹⁸. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa "*Negara Indonesia ialah negara hukum*", konsekuensi logis dari pasal tersebut meletakkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam pengaturan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihormati, diyakini dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dengan adanya hal tersebut mengimplikasikan kepada pemerintah untuk menjalankan perannya secara maksimal. Terkhususkan peran pemerintah dalam menegakkan aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui pembebanan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Disamping pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, disisi lain pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha¹⁹.

Di dalam Pilar Global Compact PBB mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan, antara lain : Dunia bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah diploklamirkan secara universal, memastikan bahwa dunia bisnis tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung pada pelanggaran HAM, dunia bisnis dituntut untuk mendukung suatu pendekatan pencegahan kerusakan lingkungan, dunia bisnis mengambil inisiatif untuk bertanggungjawab melestarikan lingkungan²⁰ yang mana pengaturan ini menyiratkan bahwa

¹⁸Jimly Assiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, cetakan ke-2, 2008. Hlm 297

¹⁹ Quth Ibrahim Muhammad.(2002). *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm 36

²⁰ Andreas,Lako Op.Cit, hlm 41

Penetapan kebijakan tanggung jawab merupakan perwujudan peran pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan serta meningkatkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi masyarakat melalui perumusan program tanggung jawab yang bermanfaat, antara lain :

1. Program pemberian lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dengan memberikan pelatihan terlebih dahulu.
2. Menjaga daerah tersebut agar tetap terjaga dari hal-hal yang merugikan bagi masyarakat.
3. Melakukan perbaikan di daerah yang terdampak, dengan demikian kesejahteraan masyarakat meningkat.
4. Memfasilitasi keselamatan kerja bagi masyarakat yang bekerja pada perusahaan tersebut.
5. Memberikan pendidikan bagi anak yang tidak mampu dengan tujuan meningkatkan SDM masyarakat di daerah tersebut
6. Memberikan sumbangan bagi masyarakat di daerah sekitar perusahaan.
7. Memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum yang ada di daerah tersebut.

Dan lebih penting untuk diperhatikan bahwasannya penetapan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan langkah restorasi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, yang bukan sebatas menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup, tetapi juga berdampak pada HAM masyarakat, Hak asasi masyarakat yang merugikan dengan adanya aktivitas perusahaan antara lain :

1. Hak untuk hidup layak
2. Hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat
3. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
4. Hak untuk memperoleh perlindungan
5. Hak untuk keamanan dan kebebasan pribadi

Terhadap terugikannya HAM tersebut Syaikh ‘As Sa’di menjelaskan “orang yang tidak sengaja, atau lupa, atau dipaksa melakukan suatu kesalahan, tidak menanggung dosa atas kesalahannya, akan tetapi ia wajib ganti rugi karena masalah ganti rugi dikaitkan dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya”. Berikutnya penjelasan dari Syaikh ‘Abdullah Al Fauzan menerangkan setiap *mukallaf* wajib ganti rugi jika merusak sesuatu milik orang lain, begitu juga dengan mereka yang bukan *mukallaf*. Kaidah ini mencakup kerugian pada jiwa, harta, atau hak-hak orang lain, maka siapa saja yang merusak sesuatu milik orang lain tanpa alasan syar’i wajib ganti rugi, karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya (*mukallaf* atau tidak), tapi masalah ini adalah mengaitkan hukum (ganti rugi) dengan sebabnya (rusaknya properti orang). Jika sebabnya dijumpai, hukum harus ditegakkan.²¹ Oleh karena itu kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dimaknai sebagai upaya perestorasian Hak Asasi Manusia, yang dapat dimaknai sebagai sebuah upaya mengembalikan, memulihkan, dan menempatkan kembali ke keadaan semula suatu hak yang melekat pada diri manusia, sebagai konsekuensi adanya tindakan yang merenggut HAM tersebut.

Dengan demikian implikasi dari adanya upaya peningkatan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab akan lebih mampu mengoptimalkan tercapainya perestorasian HAM masyarakat yang terdampak melalui perealisasi program tersebut. Keoptimisan ini ditopang oleh adanya berbagai nilai keislaman yang dijadikan pedoman menyadarkan perusahaan.. Selain daripada itu, pelaksanaan kebijakan akan lebih mampu menekan perusahaan supaya lebih berkomitmen untuk memulihkan hak masyarakat secara sungguh-sungguh serta mengusahakan setiap masyarakat yang terdampak memperoleh pemenuhan haknya dengan memperhatikan implementasi nilai keislaman tersebut dalam kesadaran hukumnya. Sehingga, perusahaan akan terpatery untuk lebih bertanggungjawab memperhatikan masyarakat yang terdampak dengan cara menyusun aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki masyarakat di berbagai bidang. Serta dengan menjalankan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi

²¹ Muslim.or.id. 2014. Kaidah Fikih: Ganti Rugi Wajib, Baik Sengaja Atau Tidak. Diakses pada 10 November 2018.

<https://muslim.or.id/22179-kaidah-fikih-ganti-rugi-wajib-baik-sengaja-atau-tidak.html>

peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Lebih lanjut lagi, berdampak pada penguatan kedudukan masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang memberikan andil dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan.

SIMPULAN

Kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan wujud realisasi amanat konstitusi, disamping merupakan respon terhadap kondisi masyarakat yang mengkhawatirkan akibat aktivitas perusahaan yang mampu mengganggu keseimbangan lingkungan dengan membebankan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang tujuannya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat yang terdampak melalui pemberian berbagai program perestorasan. Oleh karena pentingnya realisasi kebijakan tersebut bagi kemaslahatan maka penting untuk menyadarkan perusahaan akan kewajibannya tersebut dengan merealisasikan nilai-nilai keislaman. Nilai keislaman dapat dimaknai sebagai nilai atau etika yang bersumberkan pada cara pandang, ajaran dan kebiasaan islam. Nilai keislaman dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, hal ini di dasarkan pada alasan bahwasannya pengajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang hamba dengan penciptanya (hablun minallah), namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (hablum minannas), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk alam dan lingkungan. Selain itu, nilai-nilai keislaman cocok dijadikan pedoman ialah karena dalam Agama Islam terdapat syari'at yang berfungsi sebagai pengatur tata kehidupan manusia yang bersifat *komprehensif* dan *universal*. Nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan pedoman tersebut, antara lain: Nilai Keadilan, Nilai Kepatuhan, Nilai Kesatuan, Nilai Tanggung Jawab dan Nilai Persaudaraan atau Kekeluargaan. Implikasi dari adanya upaya peningkatan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab akan lebih mampu mengoptimalkan tercapainya perestorasan HAM masyarakat yang terdampak. serta perusahaan akan terpatery untuk lebih bertanggungjawab memperhatikan kemaslahatan masyarakat yang terdampak dengan cara menyusun aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan yang bermanfaat dalam pemulihan hak masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. Disampaikan di : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar.
- Assiddiqie, Jimly. (2008). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Cetakan ke-2. Jakarta : BIP.
- Azheri, Busyra. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- I Gede A.B Wiranata. (2007). *Etika Bisnis dan Hukum Bisnis*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. Hlm 62
- Keraf, A. Sonny. (2010). *Krisis & Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Karim, Adiwarmar. (2008). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lako, Andreas.(2011).*Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said Agil Husin Al Munawar. (2002). *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* . Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. (2007). *Falsafah Nagara & Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Prestasi Pustaa Publisher.

Quth Ibrahim Muhammad.(2002). *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
Hlm 36

JURNAL

- Baroroh, Nurdhin.2017. Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan). *Al-Maza>hib*, Volume 5, Nomer 2.
- Mardijono, HR. Adianto, Vivi Handayani. (2014). *Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Mimbar keadilan, jurnal ilmu hukum, Edisi: Januari - Juni 2014.
- Siallagan, Haposan.2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora, Volume 18 No .2.
- Zakiyah, Kuni. Widiastuti, Tika.2017. Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 2017 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343.

INTERNET

- Greenpeace.org. (2016). *Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri*. Diakses, 07 November 2018. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/724033/Laporan%20Melawan%20Limbah.pdf>
- Muslim.or.id. 2014. Kaidah Fikih: Ganti Rugi Wajib, Baik Sengaja Atau Tidak. Diakses pada 10 November 2018. <https://muslim.or.id/22179-kaidah-fikih-ganti-rugi-wajib-baik-sengaja-atau-tidak.html>
- Permata Hati. *Tanggungjawab manusia dalam islam*. Diakses pada 09 November 2018. <http://remaja-andikrenz.blogspot.com/2011/05/tanggungjawab-manusia-dalam-islam.html>
- wahyudi jaka saputra, khoirul anam. (2011). *Nilai Nilai Al-Quran Dalam Sistem Pendidikan Islam*. Diakses pada 09 November 2018. https://www.academia.edu/9647223/TAFSIR_TARBAWI_MAKALAH_NILAI_NILAI_AL-QURAN_DALAM_SISTEM_PENDIDIKAN_ISLAM